



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung Ayu, 01 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir napal melintang, 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB),, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 1997, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk. XXXX, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 03 November 2014, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 2.1 XXXXX, tempat tanggal lahir, Bandung Ayu, 24 Agustus 1998, Perempuan, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Pemohon;
 - 2.2 XXXX, tempat tanggal lahir Bandung Ayu, 25 Januari 2004, Laki-laki, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Pemohon;
 - 2.3 XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Bandung Ayu, 01 Januari 2007, Perempuan, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Bandung Ayu, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 5 tahun;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;
5. Bahwa, tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Bandung Ayu, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, sekitar bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan usaha yang dijalankan Pemohon dan Termohon mengalami kerugian yang menyebabkan Termohon menyalahkan dan memojokkan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, akibat dari usaha yang dijalankan Pemohon dan Termohon mengalami kerugian Termohon sering menjual perabot rumah tangga tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Agustus 2023 yang disebabkan Pemohon tidak mampu membayar hutang di bank sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa seizin Pemohon;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga akhirnya sejak tanggal 20 Agustus 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal Desa Bandung Ayu, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Termohon bertempat tinggal di tinggal terakhir di Desa Bandung Ayu, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, Pemohon merupakan seorang Petani dan mempunyai penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
10. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan surat keterangan ghaib nomor: 140/92/BDA/IV/2024 yang menerangkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor Kk.07.01.05/Pw.01/194/2014 Tanggal 03 November 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1 P, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah Pemohon lebih kurang 200 meter;
- Bahwa saya mengenal Termohon namanya adalah Erna Iha;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di Desa Bandung Ayu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui penyebabnya, yaitu masalah ekonomi Termohon merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saya diberitahu oleh Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan saat Pemohon menikahkan anaknya pada akhir tahun 2023 Termohon sudah tidak ada lagi;

SAKSI 2 P, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pino Rayak Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Rumah saya dengan rumah Pemohon posisinya bersebarangan jalan;
- Bahwa Saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di Desa Bandung Ayu;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar dan sering juga mendamaikan ketika sedang bertengkar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui penyebabnya, yaitu masalah ekonomi Termohon merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan sekarang Termohon dari informasi yang saya ketahui Termohon berada di Malaysia apakah sebagai Tenaga Kerja atau tidak saya tidak tahu;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan saat Pemohon menikahkan anaknya pada akhir tahun 2023 Termohon sudah tidak ada lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan surat keterangan yang menerangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka pemanggilan terhadap Termohon telah dipanggil

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut melalui media massa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan, dan atas panggilan tersebut Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Upaya Damai oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah-tangganya dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar menurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Agustus tahun 2021 yang disebabkan karena usaha yang dijalankan Pemohon dan Termohon mengalami kerugian yang menyebabkan Termohon menyalahkan dan memojokkan Pemohon, kibat dari usaha yang dijalankan Pemohon dan Termohon mengalami kerugian Termohon sering menjual perabot rumah tangga tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa seizin Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah telah berpisah rumah selama 8 bulan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 301 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 03 Juli 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama hanya mendengar cerita dari Pemohon dan saksi telah menyaksikan langsung Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu, maka Hakim berpendapat kesaksian saksi pertama Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya maka hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 1997, dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Pemohon;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa, hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna



Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitus permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya dan dalil-dalil perceraian tersebut telah beralasan hukum maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **M. Sahrun, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna



M. Sahrhun, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Mna